



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jumba Rt. 004, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan ditahan dalam perkara No. 34/Pid.B/2022/PN Amt;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin H. MASLAN** bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan**



**Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin H. MASLAN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z a.n. TINA bin H.TUHALUS.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH35TP00655K-661487 dengan Nomor Mesin : STP-872949.

**Dikembalikan kepada saksi atas nama SYARIPUDDIN Bin H.TAMBRIN**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin H. MASLAN** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terdapat bangunan menyerupai garasi di Desa Jumba Rt. 04, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika terdakwa sedang berjalan dan melihat-lihat di sekitar wilayah Desa Jumba Rt. 04, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi DA 3026 FN dengan kunci kontak masih terpasang pada sepeda motor tersebut. Kemudian, terdakwa menuju tempat sepeda motor itu terparkir dan mengambil sepeda motor itu dengan cara didorong sampai menuju ke arah jalan raya. Setelah sepeda motor tersebut dirasa terdakwa sudah jauh dari area rumah penduduk, selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa pergi menuju Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah lupa ciri-ciri orang yang membeli sepeda motor itu, yang mana diketahui terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yaamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DA 3026 FN warna merah putih, nomor rangka MH35TP0065K-661487, nomor mesin STP-872949 adalah milik saksi SYARIPUDIN Bin H. TAMBRIN (Alm), serta sakibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYARIPUDIN mengalami sejumlah kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syaripudin Bin H. Tambrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor dan terjadinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di samping rumah Saksi yang beralamat di Desa Jumba RT04, Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi yang datang dari warung sekitar pukul 24.00 WITA, dan memarkir sepeda motor disamping rumah, kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah dan pada pukul 06.00 Wita saat Saksi bangun pagi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat kesamping rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;

- Bahwa motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 3026 FN dan nomor rangka : MH35TP0065K-661487 dan nomor mesin : STP-872949;
- Bahwa Saksi memarkir disamping rumah dengan tidak di kunci pada bahu dan kunci kontak masih tergantung;
- Bahwa parkir sepeda motor berada di samping rumah dengan bangunan kayu yang memiliki tiang kayu 4 (empat) batang dan diatap dengan seng, menyatu dengan bangunan rumah Saksi serta berbatasan dengan rumah warga namun setelah hilang sepeda motor tersebut atap garasi berupa seng tersebut sudah Saksi lepas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun informasi dari Pihak Kepolisian bahwa pelaku adalah Terdakwa yang merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menguasai atau mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Siti Aminah binti h. Ardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa suami Saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor dan terjadinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di samping rumah Saksi yang beralamat di Desa Jumba RT04, Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa suami Saksi yang datang dari warung sekitar pukul 24.00 WITA, dan memarkir sepeda motor disamping rumah, kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah dan pada pukul 06.00 Wita saat Saksi bangun pagi dan melihat kesamping rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 3026 FN dan nomor rangka : MH35TP0065K-661487 dan nomor mesin : STP-872949;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi memarkir disamping rumah dengan tidak di kunci pada bahu dan kunci kontak masih tergantung;
- Bahwa parkir sepeda motor berada di samping rumah dengan bangunan kayu yang memiliki tiang kayu 4 (empat) batang dan diatap dengan seng, menyatu dengan bangunan rumah Saksi serta berbatasan dengan rumah warga namun setelah hilang sepeda motor tersebut atap garasi berupa seng tersebut sudah Saksi lepas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun informasi dari Pihak Kepolisian bahwa pelaku adalah Terdakwa yang merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3. M. Khairul Azhar Bin H. Haitami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa ada laporan pada Pihak Kepolisian bahwa Syaripudin telah kehilangan sebuah sepeda motor yang Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 03.00 WITA di samping rumah saksi Syaripudin yang beralamat di Desa Jumba RT04, Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 3026 FN dan nomor rangka : MH35TP0065K-661487 dan nomor mesin : STP-872949;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim buru sergap Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari anggota Polsek Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa di kantor Polsek Daha Utara ada beberapa unit sepeda motor yang telah diamankan di kantor Polsek Daha Utara sebagai barang temuan setelah melakukan giat operasi di wilayah Polsek Daha Utara selanjutnya Saksi meminta informasi data sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan data berupa nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan laporan polisi atas nama saksi Syaripudin bin H. Tambrin ke Polsek Amuntai Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kami berangkat ke kantor Polisi Sektor Daha Utara untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan kami bawa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa dan hasil interogasi kami Terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor yang berada disamping rumah hingga ke pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan mesinnya dan langsung di bawa ke daerah Hamayung, Daha Utara, Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa saksi Rusdiansyah menjual barang yang telah diambil tersebut namun dan menjelaskan bahwa menjual kepada seseorang di desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ia tidak mengenal orang tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**4. Ahmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa ada laporan pada Pihak Kepolisian bahwa Syaripudin telah kehilangan sebuah sepeda motor yang Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 03.00 WITA di samping rumah saksi Syaripudin yang beralamat di Desa Jumba RT04, Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 3026 FN dan nomor rangka : MH35TP0065K-661487 dan nomor mesin : STP-872949;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim buru sergap Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari anggota Polsek Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa di kantor Polsek Daha Utara ada beberapa unit sepeda motor yang telah diamankan di kantor Polsek Daha Utara sebagai barang temuan setelah melakukan giat operasi di wilayah Polsek Daha Utara selanjutnya Saksi meminta informasi data sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan data berupa nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan laporan polisi atas nama saksi Syaripudin bin H. Tambrin ke Polsek Amuntai Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kami berangkat ke kantor Polisi Sektor Daha Utara untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan kami bawa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa dan hasil interogasi kami saudara Rusdiansyah mengambil dengan cara mendorong sepeda motor yang berada disamping rumah hingga ke pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan mesinnya dan langsung di bawa ke daerah Hamayung, Daha Utara, Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi Rusdiansyah menjual barang yang telah diambil tersebut namun dan menjelaskan bahwa menjual kepada seseorang di desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ia tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah putih pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di samping rumah saya di Desa Jumba Rt.04 Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah putih tersebut di simpan di samping rumah saksi Syarifuddin dan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih berada dikontaknya dan Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan kunci kontaknya, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung Terdakwa pegang setangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sampai jalan raya kemudian Terdakwa hidupi mesinnya dan langsung Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah putih tersebut tidak untuk Terdakwa pakai sendiri namun untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah putih hasil tersebut ke daerah Desa Hamayung kecamatan Daha Utara Kab.Hulu Sungai Selatan kepada warga setempat yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya sebesar Rp1.900.000,-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yang kemudian uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z a.n. TINA bin H.TUHALUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH35TP00655K-661487 dengan Nomor Mesin : STP-872949;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Syarifudin telah kehilangan sebuah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih dengan nomor polisi DA 3026 FN dan nomor rangka : MH35TP0065K-661487 dan nomor mesin : STP-872949 dimana Saksi Syarifudin yang datang dari warung sekitar pukul 24.00 WITA, dan memarkir sepeda motor disamping rumah tidak di kunci pada bahu serta kunci kontak masih tergantung, kemudian langsung masuk kedalam rumah dan pada pukul 06.00 WITA kemudian bangun pagi dan melihat kesamping rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada dimana Saksi Syarifudin tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menguasai atau mengambil motor tersebut yang selanjutnya melaporkan ke Polisi kehilangan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi M. Khairul Azhar dan saksi Ahmad Nizamudin mendapat informasi dari anggota Polsek Daha Utara dimana ada beberapa unit sepeda motor yang telah diamankan di kantor Polsek Daha Utara sebagai barang temuan setelah melakukan giat operasi selanjutnya Saksi meminta informasi data sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan data berupa nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan laporan polisi atas nama saksi Syaripudin bin H. Tambrin ke Polsek Amuntai Selatan;
- Bahwa ternyata Terdakwa telah mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah saksi Syaripudin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Jumba RT04, Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih berada dikontaknya dan Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan kunci kontaknya, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung Terdakwa pegang setangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sampai jalan raya kemudian Terdakwa hidupi mesinnya dan langsung Terdakwa bawa tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut ke daerah Desa Hamayung, Daha Utara, Hulu Sungai Selatan kepada warga setempat yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya sebesar Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat yang kemudian uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Syaripudin mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa **Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan** telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah saksi Syaripudin dimana Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih berada dikontaknya dan Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan kunci, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung Terdakwa pegang setangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sampai jalan raya kemudian Terdakwa hidupi mesinnya dan langsung Terdakwa bawa tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa mengambil motor milik saksi Syaripudin dengan cara awalnya mendorong motor tersebut sampai jalan raya kemudian setelah dekat jalan raya dinyalakan yang mana tanpa ada izin dari saksi Syaripudin dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan telah nyata bahwa setelah mengambil motor tersebut selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut ke daerah Desa Hamayung kecamatan Daha Utara Kab.Hulu Sungai Selatan kepada warga setempat yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya sebesar Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yang kemudian uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menguasai motor dan kemudian menjualnya seolah motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana senyatanya motor tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menjual motor merupakan suatu manifestasi kehendak untuk memiliki suatu barang dan lebih lanjut hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik motor serta menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi korban, yang mana telah nyata pula bahwa Terdakwa tidaklah termasuk dalam golongan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil dan menjual motor tersebut tanpa izin pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah, sementara yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di samping rumah saksi Syaripudin yang terletak di Desa Jumba RT04, Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah termasuk dalam kualifikasi di waktu malam dan lebih lanjut perbuatan Terdakwa dilakukan di pekarangan rumah milik saksi Syaripudin tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi Syaripudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat yakni “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dijabarkan tersebut dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya dan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan yakni 3 (tiga) tahun yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah memberatkan Terdakwa pandangan ini lahir dari keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Terdakwa juga tengah diperiksa dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Amuntai dengan No. 34/Pid.B/2022/PN Amt dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa dituntut selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah pengulangan tindak pidana karena telah dilakukan Terdakwa sebelum dijatuhi pidana dalam perkara No. 34/Pid.B/2022/PN Amt;
- Bahwa dalam perkara *a quo* kerugian terhadap saksi korban setidaknya dapat dipulihkan dengan pengembalian barang bukti kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dalam masing-masing perkara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan dalam perbarengan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Bab VI KUHP, sehingga terhadap Terdakwa dapat diajukan perkaranya dengan tidak satu per satu yang berpotensi membuat Terdakwa akan mendekam dalam lembaga pemasyarakatan lebih lama serta semangat untuk menerapkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, namun demikian Majelis Hakim mengetahui tentunya dalam suatu proses mencari kebenaran materiil baik dari proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan tentunya menemui proses tersendiri dan tidak melulu dapat diterapkan hal tersebut lebih lanjut proses penuntutan pidana juga merupakan *dominus litis* Penuntut Umum, namun tentunya hal-hal yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut patut untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana namun tentunya terhadap Terdakwa perlu dilindungi hak asasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah pantas, layak dan memenuhi rasa keadilan serta diharapkan dengan penjatuhan pidana ini sudah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat Terdakwa jera dan memperbaiki diri dimasa depan untuk tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z a.n. TINA bin H.TUHALUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH35TP00655K-661487 dengan Nomor Mesin : STP-872949;

oleh karena barang bukti yang telah disita dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik saksi Syarifudin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Syarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan sepeda motor saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z a.n. TINA bin H.TUHALUS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH35TP00655K-661487 dengan Nomor Mesin : STP-872949;dikembalikan kepada saksi Syaripudin Bin H. Tambrin;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Diaz Widya Fadilla, S.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

TTD

Andreas A. Wiranata, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amt